

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
INCEST DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI
(Studi di Bareskrim POLRI Unit PPA)
**LEGAL PROTECTION FOR WOMEN VICTIMS OF INCEST FROM A
VICTIMOLOGICAL PERSPECTIVE
(Study at Bareskrim Polri Unit PPA)****

**Styella Fitriana Adiningrum, Dwi Hapsari Retnaningrum, dan Rani
Hendriana**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
styella.adiningrum@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Incest adalah hubungan seksual di antara dua orang yang memiliki hubungan pertalian darah dan termasuk kekerasan seksual di ranah domestik, di mana perempuan kerap menjadi korban. Korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi guna menjamin perlindungan hukumnya. Unit PPA adalah unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum serta faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest* di Unit PPA Bareskrim Polri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data kemudian diolah dengan menggunakan metode reduksi, display, dan kategorisasi data untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya perlindungan hukum korban memiliki hak meliputi pendampingan hukum, tindakan khusus, dan tempat tinggal sementara. Faktor yang menghambat perlindungan hukum dari aspek substansi hukum adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai *Incest*, dari aspek struktur hukum yakni ketidakseimbangan sumber daya manusia dan pelatihan yang belum menyeluruh, dan dari aspek kultur hukum adalah stigma masyarakat terhadap korban dan ketakutan korban untuk melapor. Faktor yang mendukung perlindungan hukum dari aspek substansi hukum adalah peraturan yang ada sudah menjamin hak-hak korban, dari aspek struktur hukum adalah adanya kerjasama antara Unit PPA dengan pihak terkait, serta dari aspek kultur hukum adalah meningkatnya edukasi di masyarakat tentang bahaya *Incest*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, *Incest*, Viktimologi

Abstract

Incest is sexual intercourse between two people who are related by blood and is included as sexual violence in the domestic sphere, where women are often victims. Victims have rights that must be fulfilled to ensure their legal protection. The Unit PPA is a unit tasked with providing services in the form of protection for women and children as victims. This study aims to identify and analyze legal protection as well as the inhibiting and supporting factors of legal protection for women victims of Incest in the Unit PPA Bareskrim Polri. This research is empirical juridical research with a qualitative approach and descriptive-analytical research specifications. The data used are secondary data and primary data. The data is then processed using the methods of reduction, display, and data categorization to be further presented in the form of narrative text. The results of the study indicate that to protect the law the victim has rights including legal assistance, special treatments, and temporary residence. The inhibiting factors of legal protection from the aspect of legal substance are the absence of special regulations regarding Incest, from the aspect of the legal structure namely the imbalance of human resources and incomplete training, and from the aspect of legal culture namely the stigma of society towards victims and the fear of victims to report. The supporting factors of legal protection from the aspect of legal substance are the existing regulations already guarantee the rights of victims, from the legal structure aspect, there is a cooperation between the Unit PPA and related parties, and from the legal culture aspect, there is an augmentation in education in the community about the dangers of Incest.

Keyword: *Legal Protection, Women, Victims, Incest, Victimology*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap orang berhak untuk hidup dengan aman, tentram, dan dilindungi oleh hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (**Rahardjo, 2020**). Perlindungan hukum harus melindungi setiap orang dari tindakan sewenang-wenang, ketidakadilan, dan kekerasan. Kekerasan sendiri memiliki banyak bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, mental, seksual, eksploitasi, hingga dalam bentuk pengabaian atau penelantaran. Dewasa ini, korban pada umumnya merujuk pada individu-individu yang menderita karena terluka, mengalami kerugian, atau mengalami kesulitan karena alasan apapun. Orang dapat menjadi korban kecelakaan, bencana alam, wabah, atau permasalahan sosial seperti peperangan, diskriminasi, presekusi politik, atau bentuk ketidakadilan lainnya (**Angkasa, 2020**).

Menurut Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tercatat perempuan lebih rentan menjadi korban

kasus kekerasan seksual dengan presentasinya mencapai 87% (delapan puluh tujuh persen). Adapun 37% (tiga puluh tujuh persen) kekerasan seksual terjadi di rumah dan menempati posisi tertinggi. Berdasarkan data dan fakta tersebut, tindak pidana kekerasan seksual dalam realitanya kerap kali dilakukan oleh orang yang dekat dengan kehidupan korban sehari-hari, bahkan dapat dilakukan oleh anggota keluarganya. Rumah pada kenyataannya dapat menjadi tempat yang menakutkan, terutama bagi perempuan. Perempuan justru lebih sering disakiti dan mengalami tindak kekerasan dalam lingkup personal, baik dalam perannya sebagai istri, saudara, anak, anggota keluarga lain, kekasih, atau teman intim (**Retnaningrum, 2009**). Berdasarkan data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi terjadi di ranah personal sebanyak 75,4% (tujuh puluh lima koma empat persen) atau sebanyak 2.807 kasus kekerasan, nomor satunya disebabkan oleh *Incest* yaitu sebanyak 822 (delapan ratus dua puluh dua) kasus (**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2020**).

Incest adalah hubungan badan atau hubungan seksual di antara dua orang yang memiliki hubungan pertalian darah. Praktik *Incest* yang dilakukan terhadap perempuan dengan paksaan dan ancaman tentunya akan membawa luka tersendiri baik secara batin ataupun fisik kepada korbannya. Keluarga dekat dan sedarah yang seharusnya dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan justru melakukan tindakan keji. Sering kali perempuan yang menjadi korban *Incest* belum memiliki keberanian untuk berbicara dikarenakan stigma dari masyarakat dan ketakutan lainnya yang disebabkan oleh pelaku yang merupakan orang terdekat dari korban.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest*, Unit PPA Bareskrim Polri memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan korban perempuan dan anak, serta sebagai pusat dari penanganan dan perlindungan hukum terhadap kasus yang melibatkan perempuan dan anak di seluruh Indonesia berdasarkan. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest* di Bareskrim Polri Unit PPA?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest* di Bareskrim Polri Unit PPA?

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian : Yuridis Empiris
2. Metode Pendekatan : Kualitatif
3. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Primer dan Sekunder
4. Metode Analisis Data : Deskriptif Kualitatif dan *Content Analysis Method*

B. PEMBAHASAN

1. Subbab Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Incest* di Unit PPA Bareskrim Polri

Perlindungan hukum bertujuan untuk menegakkan hukum, memberi sanksi kepada pelaku, dan memenuhi hak-hak korban. Guna memenuhi hak-hak korban, perlu adanya pemahaman mengenai makna dari perlindungan korban. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: (Arif, 2007)

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Berkaitan dengan hal tersebut, hak-hak korban tindak pidana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diantaranya:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Berkaitan dengan hak-hak korban tindak pidana di atas, maka Unit PPA Bareskrim Polri memiliki peran strategis dalam mewujudkan hak-hak korban di

atas. Oleh karenanya dalam pemberian perlindungan hukum korban *Incest* tidak terlepas dari penilaian petugas PPA. Urgensi adanya penilaian petugas PPA terhadap kebutuhan korban dilatarbelakangi oleh penanganan perempuan korban *Incest* memiliki kekhususan, di mana dalam pelaksanaannya korban tersebut diberikan perlakuan khusus oleh Unit PPA bersama dengan mitra kerjanya. Mitra kerja Unit PPA meliputi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pemerintah daerah. Adapun perlakuan khusus tersebut merupakan bentuk pemenuhan hak korban meliputi pemenuhan rasa aman dan nyaman kepada korban, perlindungan atas identitas, individu, keluarga, harta benda, dan ancaman, pendampingan secara hukum yang meliputi pemenuhan hak restitusi, penasihat hukum, penjelasan prosedur perkara, dan informasi terkait perkembangan kasus, informasi hasil putusan pengadilan dan pembebasan terdakwa, termasuk layanan psikologis, pemeriksaan kesehatan, dan bekerjasama dengan instansi terkait untuk menyediakan tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman bagi korban. Selain itu, bekerjasama dengan LSM tertentu diperuntukan guna pendampingan bagi korban penyandang disabilitas.

Unit PPA Bareskrim Polri dalam melaksanakan upaya perlindungan hukum terhadap korban telah memiliki sarana dan prasarana khusus yaitu Ruang Pelayanan Khusus (RPK). RPK merupakan ruangan khusus untuk korban perempuan dan anak yang dirancang senyaman mungkin sehingga korban dapat merasa terlindungi, aman, dan nyaman dalam menjalani proses hukum. Pembentukan RPK didasari oleh Perkap Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana (Perkap No. 3 Tahun 2008).

Adapun pemenuhan hak-hak korban *Incest* telah dilaksanakan Unit PPA Bareskrim Polri, di mana dalam pelaksanaannya tidak hanya ditunjang dengan adanya RPK yang aman dan nyaman bagi korban, melainkan juga ditangani oleh petugas Unit PPA yang berkompeten, serta adanya kerjasama dengan instansi lain terkait dalam pemenuhan hak korban.

2. Subbab Faktor Penghambat dan Pendukung Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Incest* di Unit PPA Bareskrim Polri

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan sebagai dasar analisis dan menggabungkannya dengan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dari wawancara dengan Kompol Ema Rahmawati, S.I.K. selaku Kepala Unit PPA Bareskrim Polri. Adapun teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Adapun Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi, dan kultur:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem

tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- b. Komponen substansif yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom ways, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat (**Warassih, 2010**).

Menurut Lawrence M. Friedman, dalam setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (*legal substance*), sub sistem struktur hukum (*legal structure*), dan subsistem budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatur penegak hukum), dan kultur hukum menyangkut perilaku (hukum) masyarakat (**Ansori, 2017**).

2.1 Subbab Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Incest* di Unit PPA Bareskrim Polri

1) Faktor Substansi Hukum

Faktor penghambat perlindungan hukum adalah belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur mengenai *Incest*. Pengaturan *Incest* masih dimuat bersama kekerasan dalam rumah tangga yang diatur oleh UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan apabila korban adalah anak maka berlaku asas *lex specialis* sehingga UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak turut mengatur mengenai hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu adanya perbaikan atau penambahan pasal seperti ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang seharusnya turut memuat anak atau anggota keluarga lainnya sebagai korban didalamnya, serta delik yang digunakan untuk pengaturan tersebut adalah delik biasa.

2) Faktor Struktur Hukum

Merujuk kepada hasil penelitian, hambatan yang dirasakan oleh Unit PPA adalah adanya ketidakseimbangan antara sumber daya manusia dengan jumlah kasus yang ditangani dan sertifikasi penyidik yang belum menjadi suatu kewajiban mengakibatkan belum semua penyidik memahami cara penanganan kasus kekerasan seksual termasuk *Incest*. Selain itu, hambatan

juga datang dari keterbatasan anggaran guna visum dan tes DNA pada korban.

3) Faktor Kultur Hukum

Hambatan yang terdapat dalam upaya perlindungan hukum terkadang datang dari pihak keluarga korban yang enggan untuk melaporkan kasus tersebut karena rasa malu dan menganggapnya aib keluarga. Selain itu, stigma buruk yang diterima korban cenderung membuat korban enggan untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Budaya patriarki yang tumbuh di masyarakat menyebabkan pihak perempuan dibuat tidak berdaya atas kekuasaan pihak laki-laki, sehingga tidak mampu untuk melakukan penolakan.

2.2 Subbab Faktor Pendukung Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Incest* di Unit PPA Bareskrim Polri

a) Faktor Substansi Hukum

Hak-hak korban secara komprehensif telah diatur dalam KUHP, KUHP, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan apabila korban adalah anak maka berlaku asas *lex specialis* sehingga UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak turut mengatur mengenai hal tersebut.

Adapun Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 81 Perpu No. 1 Tahun 2016 mengatur mengenai pemidanaan kekerasan seksual terhadap anak dengan adanya penambahan pidana 1/3 (sepertiga) apabila hal tersebut dilakukan oleh orang tua, di mana delik yang digunakan dalam pasal tersebut adalah delik biasa. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari korban. Hal ini dapat membantu korban dalam memperoleh keadilan.

Peraturan perundang-undangan yang ada terkait pemenuhan hak-hak korban juga sudah cukup komprehensif, berpihak kepada korban, dan menjamin hak-hak korban tidak hanya dari segi perlindungan hukum, namun juga berfokus kepada pemulihan diri korban dan ganti kerugian.

b) Faktor Struktur Hukum

Unit PPA Bareskrim Polri memiliki pelatihan khusus yang diberikan kepada penyidikanya. Pelatihan tersebut meliputi cara-cara untuk korban yang trauma, metode dalam bersikap, mengajukan pertanyaan kepada korban yang membuat korban nyaman dan tidak menyudutkan, kemampuan untuk mensejajarkan diri dengan korban, merangkul korban sehingga korban dapat merasa aman dan nyaman, serta kewajiban untuk memenuhi hak-hak korban, dengan harapan korban dapat merasa nyaman, dimengerti, dan dapat terbuka. Pelatihan tersebut merupakan pendidikan spesialis setiap tahun sebanyak dua gelombang yang dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia di Diklatreskrim Megamendung khusus PPA serta pelatihan kementerian dan lembaga.

Adapun Unit PPA Bareskrim Polri turut menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, LPSK, LBH, LSM, serta pemerintah daerah. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memberikan pendampingan dan tindakan kepada korban. Adapun bentuk pendampingan dan tindakan terhadap korban meliputi pendampingan hukum, layanan psikologis, tindakan medis dan rehabilitasi, penyediaan tempat tinggal sementara yang aman dan nyaman bagi korban, dan kerjasama dengan LSM tertentu diperuntukan guna pendampingan bagi korban penyandang disabilitas. Selain itu, adanya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) turut mendukung upaya perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest*. Sarana dan prasarana yang baik turut menjadi faktor penunjang dan pendukung terhadap upaya perlindungan hukum.

c) Faktor Kultur Hukum

Maraknya penggunaan sosial media dan internet menjadi salah satu media yang membantu masyarakat untuk mendapatkan edukasi mengenai bahaya kasus *Incest* dan pencegahannya. Salah satu contohnya adalah bentuk program *underware rules* yang merupakan media untuk mengajarkan pendidikan seksual pada anak usia dini. Program ini dipelopori organisasi di Inggris NSPCC (*The National Society for the Prevention of Cruelty to Children*) yang fokus pada perlindungan anak dan pencegahan kekerasan pada anak. Konsep utama program, ini adalah mengedukasi anak untuk tidak mengizinkan orang lain untuk menyentuh bagian tubuh yang ditutupi pakaian dalam (*underware*) dengan lima panduan dasar yang disingkat "PANTS" (celana dalam) yang mencakup: *Private are private, Always Remember Your Body Belongs to You, No Means No, Talk About Secret That Upset You dan Speak Up, Someone Can Help* (Pratiwi & Hening, 2021).

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Unit PPA Bareskrim Polri dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest* telah memerhatikan hak-hak korban, yaitu dengan pendampingan hukum, perlakuan dan tindakan khusus, serta tempat tinggal sementara untuk korban. Pendampingan tersebut dilaksanakan dengan kerjasama dan koordinasi pihak-pihak terkait sesuai dengan kebutuhan korban. Petugas Unit PPA Bareskrim Polri turut mendapatkan pembekalan dan pelatihan khusus guna melayani kebutuhan korban serta didukung oleh sarana dan prasarana yang aman dan nyaman seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest* adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai *Incest* sebagai faktor substansi hukum, ketidakseimbangan sumber daya manusia yang

tersedia dan pelatihan yang belum menyeluruh sebagai faktor struktur hukum, serta stigma masyarakat terhadap korban, budaya patriarki yang masih mengakar, dan ketakutan korban untuk melapor sebagai faktor kultur hukum. Faktor pendukung perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest* adalah peraturan yang ada sudah berpihak kepada korban dan menjamin hak-haknya sebagai faktor substansi hukum, adanya kerjasama antara Unit PPA dengan pihak terkait guna memberikan perlindungan hukum, pendampingan, dan tindakan kepada korban sebagai faktor struktur hukum, serta meningkatnya kepedulian dan edukasi di masyarakat tentang bahaya *Incest* sebagai faktor kultur hukum.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap perempuan korban *Incest* di Unit PPA Bareskrim Polri, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Perlu adanya peraturan secara khusus yang mengatur mengenai *Incest*.
- b. Perlu adanya penambahan pasal pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang mencakup anak dan anggota keluarga lainnya sebagai korban dan merupakan delik biasa.
- c. Perlu adanya edukasi yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta bahaya dan dampak dari kejahatan *Incest* terhadap korban.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Angkasa. (2020). *Viktimologi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Ansori, Lutfi. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*. Vol. 04. No. 2.

Arif, Barda Nawawi. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

Pratiwi, Mutia Rahmi & Dzuha Hening. (2021). Konten Media Edukasi Anak Berbasis Self Concept Theory. *Ekspresi dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol. 4. No. 2.

Rahardjo, Satjipto. (2020). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Retnaningrum, Dwi Hapsari. (2009). Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9, No. 1.

Warassih, Esmi. (2010). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama.